



Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik

Chafizah Adelia

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Tarmidzi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hairus Saleh

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hafizahadelia26@gmail.com

Abstract

For the majority of Muslims, the halal status of a product is very important for those who use it. Halal products are a necessity that is mandatory in Indonesia, not just food and medicine, for women, skin care in the modern era is now an obligation to make their appearance attractive. As a Muslim, it is not only halal food that must be kept halal, the care used from hair to feet must also be halal. This research uses the Normative Juridical research method, while the research studied uses legal materials or library materials, which in this case is secondary data. Then the researcher took a qualitative approach which emphasized understanding social phenomena in depth through the individuals involved. Data collection techniques through library studies, documents and archival studies. Data analysis was carried out using a qualitative approach. The results of the study indicate that the regulation of legal protection for Muslim consumers in cosmetic products is quite adequate. However, in its implementation it is not yet effective enough, because there are still cosmetic products that do not have distribution permits. The rights of consumers protected by consumer protection laws have not been fulfilled.

Keywords: *Legal protection, Muslim Consumer, cosmetics.*

Abstrak

Mayoritas umat beragama Islam kehalalan suatu produk akan sangat penting bagi yang menggunakan. Kehalalan produk adalah sesuatu kebutuhan yang menjadi wajib di Indonesia, bukan hanya makanan dan obat-obatan, bagi kaum wanita perawatan kulit di zaman modern saat ini merupakan kewajiban untuk membuat penampilan menjadi menarik. Sebagai seorang muslim tidak hanya makanan yang dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan dari rambut sampai kaki juga harus dijaga kehalalannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adapun dalam penelitian yang diteliti menggunakan bahan Hukum



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

atau bahan Pustaka, yang dalam hal ini merupakan data sekunder. Kemudian pendekatannya peneliti mengambil pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui individu yang terlibat. Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka, Dokumen dan Studi Arsip. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik sudah cukup memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan produk-produk kosmetik yang belum ada izin edar. Belum terpenuhinya hak-hak konsumen yang terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Kosmetik.*

Pendahuluan

Sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam kehalalan suatu produk akan sangat penting bagi yang menggunakan. Kehalalan produk adalah sesuatu kebutuhan yang menjadi wajib di Indonesia, bukan hanya makanan ataupun obat-obatan, bagi kaum wanita perawatan kulit di jaman modern saat ini merupakan kewajiban untuk membuat penampilan menjadi menarik. Sebagai seorang muslim tidak hanya makanan yang harus dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan dari rambut sampai kaki juga harus dijaga kehalalannya. Bahkan saat ini banyak pembuatan produk makanan, obat-obatan, atau kosmetik dengan kandungan bahan yang belum tentu jelas kehalalannya.

Produk yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat islam, harus berdasarkan atas peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan yang menjadi fokus perhatian dalam hal ini yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal dan beredar di masyarakat. Apabila masyarakat tidak menyadari bahwa yang beredar itu produk mengandung bahan yang berbahaya maka pihak yang dirugikan adalah konsumen muslim. Produk kosmetik sendiri merupakan faktor yang sangat penting bagi pengguna umat beragama Islam. Apabila produk kosmetik yang beredar tanpa adanya ketentuan dari segi medis juga akan menimbulkan dampak gangguan dalam kesehatan dari jiwa seseorang. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. jaminan penyelenggara produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal. Peneliti masih menemukan peredaran pada produk kosmetik yang belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan produk kosmetik diragukan kebenarannya. Apabila produk tersebut diedarkan dan melanggar aturan yang ada di negara Indonesia maka akan dikenakan sanksi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 2 yang berbunyi "Pelaku usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika. Seperti halnya Saat ini dinegara Indonesia ada beberapa tempat yang menjual produk kosmetik yang tidak ada label halal. Produk-produk kosmetik yang tidak ada ketentuan yang seharusnya diisi kandungan yang ada di produk kosmetik tersebut serta tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan beberapa produk yang di jual dikalangan masyarakat belum

terdapat labelisasi halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika digunakan oleh konsumen muslim. Padahal sudah dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan, perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Adanya produk kosmetik yang diperjualbelikan yang tidak disertai dengan pencantuman label dan ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan tentunya bertentangan dengan undang-undang. Padahal sudah tertera undang-undang mengenai standar produk dalam kemasan, namun masih banyak produk kosmetik yang beredar dan tidak memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal (UUJPH) mendelegasikan bahwa seluruh produk yang di pasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang jaminan produk halal menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam. Dan harus bertanggung jawab atas barang yang di perdagangkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama. Dan sumber data sekunder di mana diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian lain. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perlindungan Hukum

Pada dasarnya hukum mempunyai ketentuan mengikat dan mempunyai kekuatan untuk memaksa terhadap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengikat seluruh wujud dari representasi kepastian hukum, kepastian hukum menjadikan hukum sebagai peraturan dasar yang wajib ditaati, oleh masyarakat yang secara utuh dan keseluruhan tanpa memandang status dan jabatan.

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi tentang "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian menurut para ahli hukum mengenai perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan dari kewenangan.

Perlindungan hukum sangat penting untuk masyarakat selain itu juga membantu masyarakat dalam melindungi permasalahan yang terjadi dilingkungannya. Teori pada perlindungan hukum ada 2 yaitu teori etis dan teori utilitas. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa teori etis memberikan pandangan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang. Teori ini didasarkan pada etika, sehingga isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang benar dan salah.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan jumlah peraturan yang ada diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi dalam implementasinya terkadang yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa sering kali dilanggar oleh oknum.

Konsumen membeli barang namun ternyata barang tersebut belum ada informasi atau komposisi barang yang diedarkan hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen yang tertulis dalam pasal 4 huruf c Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Sebagai konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengantian karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang telah diatur dalam pasal 4 huruf h undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan hukum. Sebelum membahas perlindungan hukum ada baiknya memahami apa saja hak-hak konsumen itu. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, pada penjualan produk tersebut.

Ketidaksihonestan produk yang dijual kepada konsumen yang tidak ada surat izin edar maupun label halal ini merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h Undang-undang No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengantian apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain dalam pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi atau pengantian apabila barang atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan Hukum Terkait Produk Kosmetik Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perlindungan konsumen dalam islam, praktis sama seperti sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Suatu Hukum yang melindungi umat beragama muslim mengacu terhadap halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan Nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan yang mendorong ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap Zat, Proses Produksi, distribusi, tujuan Produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan jasa sehingga apabila barang atau jasa halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuannya melanggar ketentuan syara.

Tujuan Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang atau jasa bertujuan untuk menghimbau bagi umat mayoritas muslim yang dikehendaki Allah SWT. Fuqaha memberikan empat (4) tingkatan bagi konsumen, yaitu:

- a. Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.
- b. Sunnah, mengkonsumsi lebih kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seseorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh dan yang lain menyatakan haram.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Produk Halal Tercermin Terimplementasikan dalam Jaminan Produk Halal

Kosmetik saat ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya wanita. Adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis kosmetik yang di jual dipasaran. Peluang besar dalam produksi dan jual beli kosmetik, sedikit dimanfaatkan oleh pelaku usaha memproduksi atau menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan karena masih banyak beredar. Peredaran kosmetik yang belum memenuhi persyaratan atau bisa membahayakan masih banyak beredar.

Produk kosmetik yang beredar di pasaran saat ini semakin mengkhawatirkan. Pada saat pengawasan rutin yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan masih banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sehingga konsumen perlu ketelitian dalam membeli suatu produk kosmetik. Bahan kimia yang tidak diperbolehkan pada produk kosmetik yakni merkuri, hidrokuinon, pewarna merah K3 atau pewarna merah K10 (Rhoddam B) dan asam retinoat. Terdapat beberapa jenis bahan kimia obat yang boleh digunakan dalam kosmetik, tetapi penggunaannya harus dengan pengawasan dokter ahli dan tidak boleh digunakan secara terus menerus.

Peredaran kosmetik pada tahun 2024, Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan peredaran kosmetik berbahaya di beberapa daerah di Indonesia. Penemuan yang ditemukan oleh BPOM yaitu kosmetik racikan tanpa izin edar (TIE) dalam bentuk injeksi pemutih dan cream pemutih. Untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia, diperlukan izin edar berupa notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan izin edar.

Temuan tersebut didominasi oleh produk kosmetika dekoratif dan produk perawatan kulit dengan jenis bahan yang berbahaya yang di dalamnya antara lain merkuri, bahan pewarna merah K3 dan merah K10. Ketiga bahan tersebut dapat berefek buruk bagi kesehatan. Merkuri berefek buruk bagi kesehatan. Data ini menunjukkan bahwa kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen masih banyak beredar di pasaran.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting digunakan oleh setiap orang, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu kebutuhannya harus di standarisasi sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan perundangundangan sebagai upaya menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik. Persyaratan dasar untuk menjamin mutu, keamanan, kemanfaatan, dari kosmetik yang akan diproduksi, antara lain:

- a. Industri Kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan Kosmetik yang Baik (CKPB).
- b. Industri yang memenuhi persyaratan cara pembuatan Kosmetik yang Baik (CKPB) diberikan sertifikat oleh Kepala Badan (pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).

c. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik).

Produk kosmetik yang merugikan bagi pengunanya masih dapat beredar dipasaran karena minimnya pengawasan. Adanya permintaan konsumen yang sangat banyak serta kurangnya pengawasan, hal tersebut dimanfaatkan pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan lebih. Sebagai bentuk pemerintah dalam memberantas produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya, serta dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam berusaha bagi para pelaku usaha, Badan POM secara konsisten melakukan penertiban peredaran kosmetik yang dapat merugikan bagi konsumen. Penertiban ini dilakukan baik oleh Badan POM secara mandiri maupun bersama lintas sektor terkait melalui pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan target khusus dalam rangka penegakan hukum. Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang diawali oleh terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI). Badan Pengawas Obat dan makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Selain mengawasi sarana yang melanggar aturan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lintas sektor lainnya.

Sejauh ini Badan POM hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan. Badan POM juga bertanggung jawab terhadap peredaran kosmetik produk kecantikan dan perawatan kulit. Tujuan utama Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat konsumsi produk-produk tersebut. Perkembangan zaman dan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup kosmetik, bahan pangan, obat-obatan dan semua produk farmasi. Perkembangan zaman dan teknologi telah memberikan sisi positif yang dapat diambil, tetapi dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan-penemuan tersebut yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuk Badan usaha Milik Negara (BUMN). Yaitu Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti produk-produk dari penemuan-penemuan tersebut sebelum diedarkan pada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan bagi konsumen di pemalang. Dari hasil pengamatan dan pengawasan oleh Badan POM Semarang terdapat beberapa kosmetik yang ditemukan dan masih diedarkan di wilayah-wilayah tertentu. Kebanyakan produk-produk berbahaya yang dapat merugikan adalah kosmetik-kosmetik ilegal tanpa izin edar sampai produk-produk di palsukan, seperti cream pagi, cream malam, handbody. Kosmetik yang berbahaya biasanya mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak kesehatan dan menimbulkan efek reaktif terhadap tubuh, yang terbaru telah ditemukan produk-produk kosmetik yang mengandung Klindamisin, teofilin, dan asam retinoat sedangkan untuk lipstik juga menggunakan pewarna yang berbahaya bisa mengakibatkan iritasi.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya dapat merugikan konsumen, berikut adalah tindakan yang dilakukan:

1. Diperingatkan

Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual kosmetik tanpa izin edar

yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan tersebut masih menjual kosmetik yang berbahaya, pelaku usaha atau penjual akan diperkarakan dan tokonya tidak akan ditutup karena bukan merupakan kewenangan dari Badan POM.

2. Pembinaan Pelaku Usaha

Pembinaan pelaku usaha yang dimaksud adalah penyuluhan terhadap pelaku. Pelaku usaha disini telah dianggap cakap hukum karena untuk memperoleh izin memiliki tahapan yang cukup rumit. Badan POM bermaksud memberikan aspek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan kejahatan. Toko yang menjual produk-produk berbahaya atau ilegal tidak semata-mata langsung dilakukan diharapkan mampu membuat pelaku usaha jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila selama proses ini pelaku usaha tertangkap masih menjual produk-produk berbahaya atau ilegal, maka hukumnya akan lebih berat yaitu dengan pemberatan.

3. Pemusnahan, Penarikan, dan Penyitaan barang atau produk

Pemusnahan penarikan, dan penyitaan dilakukan pada pabrik kosmetik maupun toko yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium terbukti memproduksi, menjual, dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan kosmetik. Pemusnahan penarikan, dan penyitaan kosmetik harus dilakukan sebagaimana diatur pada peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika.

Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan POM akan melakukan Pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2013 tentang kosmetik sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan mengenai bahan yang digunakan dalam produk kosmetik (tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan atau yang ditempel pada label). Akan ditindaklanjuti oleh Badan POM Semarang. Seluruh kosmetik yang akan diedarkan harus dinotifikasi terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk pengawasan, apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan kecurangan maka dapat dijatuhi hukum pidana. Badan POM Semarang tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, tetapi Badan POM Semarang akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundangundangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Akibat Hukum Produk Kosmetik yang Belum Bersertifikat Halal

Produk kosmetik apabila belum memiliki izin edar, biasanya produk kosmetik tersebut berasal dari bahan-bahan yang berbahaya dan dapat diperjualbelikan dan dapat diperjualbelikan dan dikemas semenarik mungkin yang dimana akan mengikat konsumen dan

menarik daya jual yang tinggi dengan harga yang murah ini terbuat dari kandungan-kandungan yang tidak dianjurkan serta memiliki efek samping yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia serta dalam pembuatannya tidak sesuai dengan SOP serta tidak dilakukan oleh para ahli dibidangnya. Produk kosmetik tersebut mungkin saja dapat memberikan efek yang instan dalam kulit, namun efek instan yang di dapat biasanya hanya bertahan dalam waktu yang singkat dan akan memberikan efek yang buruk dalam waktu yang panjang saat konsumen sudah tidak menggunakan kosmetik yang tanpa ada logo halal.

Berdasarkan kondisi tersebut himbauan untuk pembeli supaya cermat dan teliti ketika membeli kosmetik lengkap dengan identitas maupun komposisi dari kosmetik yang akan dibeli. Berdasarkan situasi yang terjadi melihat banyaknya kasus yang merugikan pembeli maka sudah seharusnya sebelum melakukan pembelian maka konsumen terlebih dahulu memperhatikan secara detail dan cermat produk kosmetik apa yang akan dibeli serta keamanan produk kosmetik dan bahan-bahan yang digunakan apakah membahayakan atau tidak.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat saja menuntut tanggung jawab kepada pihak yang telah memproduksi Produk kosmetik namun tidak mendaftarkan produknya ke BPOM. Hal itu dikarenakan sang produsen telah melakukan suatu kegiatan secara sadar dan hal yang ia perbuat memakan korban atau merugikan konsumen yang menggunakan produknya dan tentu saja sang konsumen yang dirugikan memiliki hak dalam menagih pertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas kesadaran sendiri dan siap dalam menanggung segala resiko yang dilakukannya. Produsen yang menjual produk yang membahayakan pengguna, pada umumnya memakai prinsip mutlak yaitu menetapkan kesalahan bukanlah faktor penentu. Prinsip mutlak memiliki suatu pernyataan jika produsen wajib bertanggung jawab kepada pengguna produk kosmetik dari produknya walaupun tidak harus membuktikan adanya kesalahan kepada dirinya. Prinsip tanggung jawab yang di gunakan memiliki fungsi melindungi hak terhadap konsumen berdasar pada aturan-aturan yang ada. Bilamana terjadiya suatu permasalahan hukum, dalam pengajuan pertanggungjawaban setiap orang harus memiliki sumber sebagai dasar yang kuat. Dijelaskan pada pasal 19 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan jika terjadi kerugian terhadap konsumen baik itu kerusakan, ataupun pencemaran akibat menggunakan berbagai produk jasa atau barang yang dihasilkan atau dijual dari pelaku usaha maka pemilik usaha mau untuk melakukan ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kelalaiannya yang didasarkan pada peraturan Undang-undang.

Adanya sebuah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu dilakukan, jika tuntutan didasari dengan terjadinya sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang menjadi dasar mengganti kerugian nantinya. Perbuatan kelalaian berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan menurut Undang-undang diatur pada pasal 1365 KUHPerduta Pada peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam memasukan kosmetika ini haruslah mematuhi syarat ketentuan dalam Undang-undang serta disetujui Kepala BPOM. Adanya pelanggaran terhadap produk kosmetik ini memuat penjelasan tentang peraturan mengenai adanya pendistribusian maupun larangan terkait aturan produk kosmetik wajib memenuhi syarat.

Pada dasarnya pertanggung jawaban para pelaku usaha terhadap produk yang tidak ber BPOM ini memiliki kemutlakan tanggungjawab, hal ini dapat dikaitkan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk melakukan pengugatan bagi para produsen yang menyebabkan kerugian pembeli, biasanya disebut sebagai tanggung jawab. Produsen harus

bertanggungjawab atas kerugian material atau moril yang ditanggung oleh konsumen secara hukum diselesaikan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bilamana terdapat pelanggaran penjualan kosmetik yang tidak sesuai ketentuan mutu sebagai standar dari BPOM dan standar dari Undang-undang, dapat disimpulkan produsen itu melaksanakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau PMH. Dimana bertentangan pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka sanksi yang di berikan yaitu:

- a. Pemerintah dalam Undang-undang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diperbolehkan untuk memberi kewenangan yaitu hukuman (sanksi Administratif).
- b. Memberikan suatu sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) kepada produsen dan atau pengurus yang ikut terlibat. Selain itu terdapat sanksi perdata (pasal 19 ayat 1, pasal 18 ayat (3) UUPK) dan saksi administrasi negara (pasal 18 ayat (4) UUPK).

Teruntuk pelaku usaha yang diketahui masih ada produk kosmetik yang belum memiliki izin edar tapi masih di pasarkan (Illegal) dimana pelaku usaha untuk mencari celah, dan konsumen untuk mencari murah dan proses untuk mendapatkan hasil yang cepat padahal sudah jelas bahwa produk tersebut tidak baik digunakan dalam jangka panjang. sementara itu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperbanyak berbagai hasil produksi yaitu kosmetik kecantikan yang diproduksi secara ilegal, yang dimana tidak mencantumkan berbagai ketentuan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM dan juga tidak mendapat izin edar, produsen tersebut tentu dapat dikatakan melakukan sebuah pelanggaran yang berpotensi terjatuh pidana hukum yaitu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Pasal 106 menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pusat Terdapat upaya-upaya dengan melakukan perjanjian antara pembeli dan penjual atau produsen untuk mencapai mufakat apabila tidak tercapai maka dilakukan tuntutan sebagaimana tercantum pada pasal 47 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa apabila dilakukan diluar pengadilan memiliki tujuan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai ganti rugi yang harus ditanggung(Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik sudah cukup memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan produk-produk kosmetik yang belum ada izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Belum terpenuhinya hak-hak konsumen yang terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Menurut penulis BPOM kurang tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik yang masih beredar dan dapat merugikan konsumen. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha melakukan kecurangan demi pribadi sendiri. Akibat hukum dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan pasal 197 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar).

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h.30
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999), h.37.
- Janus sidabalok, "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia." (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). h.44
- Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris . Pustaka pelajar, 2010
- Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Jaminan dan Perlakuan yang sama di Hadapan Hukum.
- Republik Indonesia "Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999),h. 36.
- Sadar, Muhammad, Muhammad Taufik Makarao, and Habloel Mawadi. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia, (2012), h.5
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:grasindo, 2000, h.59
- Soedjono Dirdjodidworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta PT. Citra Aditya Bakti , 2010) h.131
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia, (2019)

Jurnal

- Agus dan Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2017), h.149
- Dita Dhaamya Natih, "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerk Palsu Secara Online."Kertha Negara, (2019), h.1-21
- Endang Tjiroresmi and Diah Setiari Suhodo, "Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global," (2014), h.96.
- Hety Pangabean. "Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan."(2018), h.156
- I Gusti Ayu Indra Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Terkait Iklan Yang Menyesatkan di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Periklanan Indonesia." Jurnal Kertha Semaya,(2017), h.3
- Janus Sidabalok, " Upaya mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan." Fiat Iustitia: Jurnal Hukum 2022, h.1-13
- Karimah, "perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi Halal." Jurnal Syariah, (2015), h.108
- Koswara, Indra Yudha. "Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial." Jurnal Hukum POSITUM 3.1 (2018), h.18.
- Leonard, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar," Jurnal Kewarganegaraan, 6, (2022)

- Maulida, "Hasna Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya." *Jurnal Hukum*, (2013), h.1-10
- Nasution, Lokot Zein. "Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia* 1.2 (2020), h.33
- Nawi, Syahrudin. "Hak dan kewajiban konsumen menurut uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Pleno Jure* 7.1 (2018), h.8.
- Nurcahyo, Edy, and E. Nurcahyo. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7.3 (2018): 402-417.
- Saputri, Elsa Novianti, and Eka Jaya Subadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik." *Private Law* 2.3 (2022), h.531.
- Sriana dan Melsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2018, h.340-350
- Sup, D.F.A, "Tinjauan Masalah terhadap Amdal", *Muslim Heritage*, vol,4, Nomor.1. 2019, h.37
- Tampolon, "Peranan dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kasus Albothyk Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.", *jurnal Ilmiah Advokasi*, (2018), h. 69-78

